



PUTUSAN

NOMOR 1341/PID.SUS/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yunus Dwi Saputra alias Yunus bin Barno ;
Tempat lahir : Blitar ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 19 Februari 1994 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : dusun Sumberjo RT.01 RW.05 desa Balerejo
kec. Wlingi kab. Blitar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 s/d 3 Mei 2021.
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 s/d 12 Juni 2021.
3. Penyidik, perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 13 Juni 2021 s/d 7 Juli 2021.
4. Penuntut umum sejak tanggal 8 Juli 2021 s/d 15 Juli 2021.
5. Hakim sejak tanggal 16 Juli 2021 s/d 14 Agustus 2021.
6. Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 15 Agustus 2021 s/d 13 Oktober 2021.
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2021;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 5 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Dalam hal ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 1341/PID.SUS/2021/PT SBY



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1341/PID.Sus/2021/PT SBY tanggal 16 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Berkas perkara, putusan Pengadilan Negeri Blitar nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Blt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tertanggal 8 Juli 2021 No Reg. Perkara: PDM-123/BLTAR/07/2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA alias YUNUS bin BARNO pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 dan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 20.00 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2021 yang kesemuanya bertempat di dusun Sumberjo RT.001 RW.005 desa Balerejo kec. Wlingi kab. Blitar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA alias YUNUS bin BARNO membeli sabu-sabu dari saksi PENDIK MAHARDIKA alias PENDIK bin MISMANTO (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 bertempat di rumah saksi yang berada di dusun Sumberjo RT.001 RW.005 desa Balerejo Kec. Wlingi Kab. Blitar, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA alias YUNUS bin

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 1341/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARNO menghubungi lewat chatting wa saksi PENDIK MAHARDIKA alias PENDIK dengan maksud kembali membeli sabu-sabu dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian diterima terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip di rumah saksi yang berada di Dsn. Sumberjo RT. 001 RW. 005 Ds. Balerejo, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,20 gram oleh Terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA alias YUNUS bin BARNO kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Magnum warna hitam selanjutnya dimasukkan ke dalam sepatu warna merah milik terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 22.15 wib bertempat di halaman hotel Maya yang berada di Kel. Beru, Kec. Wlingi, Kab. Blitar, terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA als YUNUS telah ditangkap oleh saksi PUGUH ENDIK SETYAWAN dan saksi ILHAM WAHYU P, terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA als YUNUS ditangkap oleh saksi PUGUH ENDIK SETYAWAN dan saksi ILHAM WAHYU P. karena terdakwa kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkotika golongan I berupa sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,20 gram yang berada dalam plastik klip yang tersimpan dalam sepatu milik terdakwa.

Bahwa benar pada saat saksi PUGUH ENDIK SETYAWAN dan saksi ILHAM WAHYU P. menangkap terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA als YUNUS telah diamankan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 gram, 1 (satu) pasang sepatu warna merah, 1 (satu) bekas bungkus rokok Magnum warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9A, untuk selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polres Blitar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab. 04194/NNF/2021 tanggal 21 Mei 2021 diketahui barang bukti dengan nomor 09000/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram milik Terdakwa YUNUS

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 1341/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SAPUTRA alias YUNUS bin BARNO adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA als YUNUS Bin BARNO didalam membeli dan memiliki serta menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 gram telah dilakukan dengan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Pihak Yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA alias YUNUS bin BARNO pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 22.15 wib atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2021 bertempat di halaman Hotel Maya yang berada di kel. Beru kec. Wlingi kab. Blitar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya Terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA alias YUNUS membeli sabu-sabu dari saksi PENDIK MAHARDIKA alias PENDIK bin MISMANTO (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 11 April 2021 bertempat di rumah saksi yang berada di dusun Sumberjo RT.01 RW.05 desa Balerejo kec. Wlingi kab. Blitar, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 20.00 wib Terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA alias YUNUS menghubungi lewat chating wa saksi PENDIK MAHARDIKA alias PENDIK dengan maksud kembali membeli sabu-sabu dengan harga sebesar Rp.500.000,00 (lima

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 1341/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) yang kemudian diterima terdakwa sebanyak 1 (satu) plastik klip di rumah saksi yang berada di dusun Sumberjo RT.01 RW.05 desa Balerejo kec. Wlingi kab. Blitar, 1 (satu) plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,20 gram oleh Terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA alias YUNUS kemudian dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Magnum warna hitam selanjutnya dimasukkan ke dalam sepatu warna merah milik terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekitar jam 22.15 wib bertempat di halaman hotel Maya yang berada di kel. Beru kec. Wlingi kab. Blitar, Terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA alias YUNUS telah ditangkap oleh saksi PUGUH ENDIK SETYAWAN dan saksi ILHAM WAHYU P, Terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA alias YUNUS ditangkap oleh saksi PUGUH ENDIK SETYAWAN dan saksi ILHAM WAHYU P. karena terdakwa kedapatan telah memiliki dan menyimpan narkotika golongan I berupa sabu-sabu dengan berat kurang lebih 0,20 gram yang berada dalam plastik klip yang tersimpan dalam sepatu milik terdakwa.

Bahwa pada saat saksi PUGUH ENDIK SETYAWAN dan saksi ILHAM WAHYU P. menangkap Terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA alias YUNUS telah diamankan dan dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 gram, 1 (satu) pasang sepatu warna merah, 1 (satu) bekas bungkus rokok Magnum warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi 9A.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No. Lab. 04194/NNF/2021 tanggal 21 Mei 2021 diketahui barang bukti dengan nomor 09000/2021/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,008 gram milik Terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA alias YUNUS bin BARNO adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa Terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA alias YUNUS bin BARNO didalam membeli dan memiliki serta menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 gram telah dilakukan dengan tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari Pihak Yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa surat Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tanggal 20 September 2021 No Reg. Perkara: PDM-123/BLTAR/07/2021, Terdakwa dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA alias YUNUS bin BARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA alias YUNUS bin BARNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 gram, 1 (satu) pasang sepatu warna merah, 1 (satu) bekas bungkus rokok Magnum warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blitar dalam Putusan tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Blt, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNUS DWI SAPUTRA alias YUNUS bin BARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 gram, 1 (satu) pasang sepatu warna merah, 1 (satu) bekas bungkus rokok Magnum warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar bahwa pada tanggal 6 Oktober 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 4 oktober 2021 Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Blt;
2. Akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Blitar bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar menerangkan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021 untuk

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 1341/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding. Namun demikian karena memori banding bukanlah merupakan syarat yang diwajibkan untuk mengajukan permohonan banding, maka ketiadaan memori banding tersebut tidaklah menjadikan halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Blt dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dinilai telah tepat dan benar secara yuridis, karena dipertimbangkan secara cermat dan lengkap berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan. Karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membenarkan dan menyetujui materi putusan dimaksud serta mengambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 4 Oktober 2021 Nomor 267/Pid.Sus/2021/PN Blt dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka lamanya penangkapan dan

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 1341/PID.SUS/2021/PT SBY



penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara kedalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding besarnya seperti dalam amar putusan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 4 Oktober 2021 Nomor : 267/Pid.Sus/2021/PN Blt yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000 (Dua Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Rabu, tanggal 8 Desember 2021** oleh kami **H. Djohan Affandi,S.H.,M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Dwi Hari Sulismawati,S.H.** dan **Sigit Priyono,S.H.,M.H.** masing-masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 1341/PID.SUS/2021/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, **Didik Widarmadji, SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Dwi Hari Sulismawati, S.H.**

H. Djohan Affandi, S.H., M.H.

2. **Sigit Priyono, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Didik Widarmadji, SH

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 1341/PID.SUS/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)